



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KOPI BUBUK LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan Lampung yang dapat meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil, mikro dan menengah serta dapat mendorong perekonomian, menyediakan lapangan kerja, namun pengelolaan Kopi Lampung masih diusahakan oleh pelaku usaha/petani pengolah kopi yang belum memiliki pedoman yang baku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menyusun pedoman mengenai kualitas bahan baku, proses produksi, kemasan dan cita rasa kopi bubuk Lampung untuk memenuhi pasar global dengan berpedoman kepada Standard Nasional Indonesia (SNI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pengelolaan Kopi Bubuk Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/ 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (*Good Manufacturing Practises*);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-Ind/Per/ 7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practises*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/4/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi Yang Baik (*Good Agriculture/GAP on Coffee*);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian
14. Peraturan Menteri Pertanian 37/Permentan/KB.120/6/2015 tentang Cara Produksi Kopi Luwak Melalui Pemeliharaan Luwak Yang Memenuhi Prinsip Kesejahteraan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah . Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KOPI BUBUK LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas yang membidangi perindustrian dan atau perdagangan.
4. Dinas Perkebunan adalah dinas yang membidangi perkebunan
5. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disingkat BPSMB adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Lampung.
6. Tata kelola adalah sistem dan proses untuk memastikan produk kopi yang dihasilkan oleh petani (pelaku utama) dan atau pengusaha (pelaku usaha) tidak hanya memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen dengan cita rasatertentu, tetapi juga mempunyai jaminan bahwa proses dan cara-cara yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah penghasil dengan keteruntutan sistem yang dapat dilacak.
7. Surat Penetapan Pengguna Logo (SPPL) Kopi Bubuk Lampung adalah Surat Penetapan yang di terbitkan oleh Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bagi UMKM yang memenuhi kriteria/persyaratan/penilaian untuk menggunakan Logo Kopi Bubuk Lampung.
8. Kopi bubuk adalah biji kopi yang disangrai (*roasted*) kemudian digiling, dengan atau tanpa penambahan bahan lain dalam kadar tertentu tanpa mengurangi rasa dan aromanya serta tidak membahayakan kesehatan.
9. Sangrai (*roasting*) adalah proses memanaskan biji kopi dalam suhu dan waktu tertentu dengan menggunakan mesin yang food grade dan dilengkapi dengan alat ukur atau monitor suhu dan waktu.
10. Penggilingan (*grinding*) adalah proses menggiling biji kopi yang telah disangrai dan didinginkan dengan tingkat kehalusan tertentu menggunakan mesin giling yang food grade.
11. Uji citarasa kopi (*cupping*) adalah pengujian rasa kopi bubuk sebelum dan setelah diseduh dengan menggunakan Indera sensori mengacu pada metode tertentu.
12. Rumah kurasi adalah kepengurusan yang dibentuk oleh Dinas yang membidangi Perindustrian dan atau Perdagangan Provinsi Lampung.
13. *Primary Defect/Cacat Primer* adalah biji kopi yang keseluruhannya berwarnahitam, sour penuh, gelondong, berjamur, berlubang banyak dan benda asing.

14. *Secondary Defect*/Cacat Sekunder adalah biji kopi yang berwarna hitam sebagian, *sour* sebagian, berkulit tanduk, biji mengambang, biji muda/layu, bercangkang, biji pecah dan biji berlubang satu.
15. *Light roasting* adalah tingkat *roasting*/sangrai dengan skala Agtron/*Agtron Scale*#85.
16. *Medium roasting* adalah tingkat *roasting*/sangrai dengan skala Agtron/*Agtron Scale*#65.
17. *Medium-dark/dark roasting*tingkat *roasting*/sangrai dengan skala Agtron/*Agtron Scale*#45.
18. *Very darkroasting*adalah tingkat *roasting*/sangrai dengan skala Agtron/*Agtron Scale* #25.
19. Citarasa kopi merupakan atribut sensori kopi yang diuji dengan menggunakan *Spesialty Coffee Association/Uganda Coffee development Authority* atau metode lain yang diakui secara Nasional atau Internasional.
20. Cacat Cita Rasa adalah aroma/rasa yang memberikan persepsi negative yang dapat menurunkan citarasa kopi.
21. Cacat citarasa ringan (*Taint*) adalah aroma *off flavor*/aroma yang tidak baik yang dapat dideteksi namun tidak mendominasi.
22. Cacat berat adalah cacat yang ada dirasa/aroma yang mendominasi sehingga menurunkan kualitas kopi secara keseluruhan.
23. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang Standardisasi.
24. *GoodAgriculturePractices*(GAP) adalah pedoman umum dalam melaksanakan budidaya yang benar untuk menjamin kualitas produk dan keamanan petani dan konsumen serta ramah lingkungan.
25. *Good Handling Practices* (GHP) merupakan pedoman tentang tata cara penanganan pascapanen hasil pertanian yang baik dengan tujuan menghasilkan pangan yang bermutu, aman dan layak dikonsumsi oleh calon konsumen.
26. *Good Manufacturing Practices* (GMP) adalah pedoman yang menyediakan system proses, prosedur dan dokumentasi untuk memastikan suatu produk memiliki identitas, kekuatan, komposisi, kualitas dan kemurnian yang muncul pada labelnya.
27. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.
28. Logo Kopi Bubuk Lampung adalah logo dengan desain dan warna yang unik/khas yang telah di tetapkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pergub PedomanPengelolaan Kopi Bubuk Lampung.

Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman Pengelolaan Kopi Bubuk Lampung yaitu untuk memberikan pedoman terkait pemilihan bahan baku biji kopi, proses produksi, kemasan dan kualitas rasa kopi Lampung.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pengelolaan Kopi Bubuk Lampung adalah untuk :

- a. melindungi produsen dan konsumen dari segi keamanan pangan.

- b. memenuhi mutu, cita rasa dan kemasan yang baik;
- c. meningkatkan daya saing dan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan petani kopi Lampung.
- d. memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat.
- e. mendorong pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan produk sesuai pedoman yang ditetapkan.
- f. menetapkan logo Kopi Bubuk Lampung sebagai tanda telah dilaksanakan penilaian atas produk Kopi Bubuk Lampung.

Pasal 4

Prinsip pedoman pengelolaan Kopi Bubuk Lampung terdiri atas:

- a. pemberdayaan
- b. Keadilan terutama masyarakat indikasi geografis
- c. Kemitraan;
- d. Kesejahteraan Petani; dan
- e. berkelanjutan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Kopi Bubuk Lampung meliputi:

- a. pedoman mutu Kopi Bubuk Lampung dan kemasan;
- b. penetapan logo Kopi Bubuk Lampung;
- c. kurasi Kopi Bubuk Lampung;
- d. pengendalian mutu; dan
- e. pendanaan

BAB III PEDOMAN MUTU KOPI BUBUK LAMPUNG DAN KEMASAN Bagian Kesatu Asal Bahan Baku

Pasal 6

- (1) Bahan baku di dapatkan melalui cara-cara yang baik berpedoman kepada *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP).
- (2) Bahan baku biji kopi yang berasal dari daerah yang masuk dalam Indikasi Geografis (IG) wajib menyertakan surat keterangan/surat pernyataan dari Dinas yang membidangi perkebunan atau pihak yang bertanggung jawab/berwenang untuk memberikan keterangan/pernyataan.
- (3) Surat keterangan/surat pernyataan dapat di buktikan kebenarannya apabila diperlukan.
- (4) UMKM Kopi bubuk Lampung memiliki riwayat asal bahan baku/keterangan asal bahan baku.

Bagian Kedua Kriteria Bahan Baku

Pasal 7

- (1) Kopi bubuk *Fine Robusta/ Specialty Arabika* adalah kopi bubuk yang berasal dari biji kopi tanpa cacat primer dengan maksimal 5 cacat sekunder dalam 350 g biji kopi dan menerapkan teknologi roasting secara konsisten dengan hasil roasting maksimal 3 quakers dalam 100 g biji kopi sangrai dan telah melalui uji cupping dengan nilai minimal 80.

- (2) Kopi bubuk Premium adalah kopi bubuk yang berasal dari biji kopi dengan cacat tidak lebih dari 12 cacat primer/sekunder dalam 350 g biji kopi dan menerapkan teknologi roasting secara konsisten dengan hasil roasting maksimal 5 quakers dalam 100 g biji kopi sangrai dan telah melalui uji cupping dengan nilai minimal 80.
- (3) Kopi bubuk Komersial adalah kopi bubuk yang berasal dari bahan baku biji kopi yang memenuhi syarat mutu Standard Nasional Indonesia SNI 01-2907-2008 dengan Grade 1, Grade 2, Grade 3 dan Grade 4.

Bagian Ketiga Uji Mutu Laboratorium

Pasal 8

- (1) Cara uji/metode uji kopi bubuk mengikuti prosedur dan tata cara pengujian Standard Nasional Indonesia (SNI) atau Standard lainnya yang di akui;
- (2) Laboratorium uji memiliki kompetensi dan memiliki jaminan mutu hasil pengujian.

Bagian Keempat Uji Mutu Sensori

Pasal 9

- (1) Uji cita rasa dengan menggunakan metoda *Specialty Coffee Association/Uganda Coffee development authority* atau metoda lain yang di akui secara nasional/internasional.
- (2) Uji Citarasa dilakukan oleh penguji/tim penilai yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Uji Cita rasa mengikuti prosedur yang menjaga kerahasiaan dan kebebasan penilaian

Bagian Kelima Proses Produksi

Pasal 10

- (1) Memiliki diagram alir proses untuk menghasilkan mutu yang konsisten.
- (2) Memiliki mesin sangrai dilengkapi penunjuk suhu/tekanan/waktu dan pengatur katup aerasi.
- (3) Penyangraian di kendalikan pada suhu dan waktu tertentu untuk mendapatkan kadar air, warna dan cita rasa yang di inginkan, suhu pre-heating dan suhu sangrai berkisar 150°C sampai dengan 230°C
- (4) Penggilingan dan pengayaan di kendalikan untuk mendapatkan hasil ukuran yang di persyaratkan
- (5) Pengemasan di lakukan dalam wadah yang tertutup rapat, tidak mempengaruhi isi dan aman selama penyimpanan dan pengangkutan.
- (6) Penandaan di lakukan sesuai peraturan yang berlaku
- (7) Memiliki prosedur pengawasan dan pengendalian terhadap personil/tenaga kerja.
- (8) Berpedoman kepada *Good Manufacturing Practices (GMP)*.

**Bagian Keenam
Jenis Mutu**

Pasal 11

- (1) Mutu Kopi Robusta Lampung terdiri dari:
 - a. Kopi Robusta Lampung Fine;
 - b. Kopi Robusta Lampung Premium; dan
 - c. Kopi Robusta Lampung Komersial.
- (2) Mutu Kopi Arabika Lampung terdiri dari:
 - a. Kopi Arabika Lampung Specialty;
 - b. Kopi Arabika Lampung Premium; dan
 - c. Kopi Arabika Lampung Komersial.

**Bagian Ketujuh
Kemasan**

Pasal 12

- (1) Pengemas terbuat dari bahan yang tidak larut atau tidak bereaksi dengan produk yang dikemas.
- (2) Kemasan yang di gunakan memenuhi standar safety packaging/sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kemasan pangan yang berlaku.
- (3) Kemasan bersifat kedap udara dan kedap cahaya.
- (4) Kemasan mencantumkan Logo Kopi Bubuk Lampung, mutu dan tingkat sangrai.

**BAB IV
PENETAPAN LOGO KOPI BUBUK LAMPUNG**

**Bagian kesatu
Desain Logo Kopi Bubuk Lampung**

Pasal 13

- (1) Penggunaan Logo Kopi Bubuk Lampung diberikan kepada UMKM kopi bubuk yang telah mendapatkan Surat Penetapan Pengguna Logo (SPPL) Kopi Bubuk Lampung.
- (2) Surat Penetapan Pengguna Logo (SPPL) Kopi Bubuk Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- (3) SPPL Kopi Bubuk Lampung berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang kembali.

**Bagian kedua
Penggunaan Logo Kopi Lampung**

Pasal 14

Logo Kopi Bubuk Lampung mencerminkan mutu produk kopi bubuk Lampung dengan desain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V KURASI KOPI BUBUK

Bagian Kesatu Rumah Kurasi

Pasal 15

- (1) Kurasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui Rumah Kurasi.
- (2) Kepengurusan Rumah Kurasi ditetapkan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung
- (3) Rumah Kurasi melaksanakan pembinaan, bantuan pemasaran dan pengelolaan produk UMKM Kopi Bubuk Lampung agar memiliki mutu yang baik, konsisten dan berkelanjutan.
- (4) UMKM Kopi bubuk yang memenuhi kriteria dan kelayakan mendapatkan Surat Penetapan Pengguna Logo (SPPL) Kopi Bubuk Lampung.

Bagian Kedua Proses Kurasi

Pasal 16

Proses kurasi dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendaftaran dilengkapi dengan legalitas atau profil usaha;
- b. melampirkan Laporan Hasil Uji laboratorium yang ditentukan;
- c. verifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen;
- d. presentasi produk, bahan baku, proses dan hal-hal lain yang ditentukan.
- e. uji sensori
- f. penilaian akhir; dan
- g. penerbitan SPPL bagi yang memenuhi kriteria penilaian

Bagian Ketiga Penilaian Akhir

Pasal 17

Penilaian akhir merupakan penilaian produk secara keseluruhan termasuk di dalamnya kemasan dan penilaian lain yang dianggap mempengaruhi mutu dan keberlangsungan produksi.

BAB VI PENGENDALIAN MUTU

Pasal 18

- (1) UMKM kopi bubuk Pengguna Logo Kopi Bubuk Lampung bersedia untuk melaporkan kegiatan produksi kepada Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung apabila diperlukan.
- (2) UMKM kopi bubuk bersedia untuk mengikuti arahan/kegiatan pembinaan serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- (3) UMKM kopi bubuk bersedia dievaluasi dan melaksanakan hasil evaluasi.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 19

Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 19

Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 - 12 - 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 51 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 - 12 - 2023

LOGO KOPI BUBUK LAMPUNG

I. LOGO KOPI ROBUSTA LAMPUNG GRADE 1-FINE



II. LOGO KOPI ROBUSTA LAMPUNG GRADE 2-PREMIUM



III. LOGO KOPI ROBUSTA LAMPUNG MUTU 3-KOMERSIAL



IV. LOGO KOPI ARABIKA LAMPUNG GRADE 1-SPESIALTY



V. LOGO KOPI ARABIKA LAMPUNG GRADE 2-PREMIUM



VI. LOGO KOPI ARABIKA LAMPUNG MUTU 3-KOMERSIAL



GUBERNUR LAMPUNG

ARINAL DJUNAI

IV. LOGO KOPI ARABIKA LAMPUNG GRADE 1-SPECIALTY



V. LOGO KOPI ARABIKA LAMPUNG GRADE 2-PREMIUM




VI. LOGO KOPI ARABIKA LAMPUNG MUTU 3-KOMERSIAL



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004